

ABSTRAK

Ahmad Zakki Zamani ;*Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai* di bawah bimbingan I : Dr. H. FathurrahmanAzhari, M.H.I, dan II : Dr. H. Saifullah Abdus samad, Lc, MA, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Kata Kunci : Istidlal, Fatwa DSN-MUI, Emas:, JualBeli.

Munculnya fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (*mubah*), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*. Menimbulkan permasalahan baru bagi sebagian ulama karena ada yang berpendapat bahwa fatwa ini berlawanan dengan hadits-hadits seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudriya, dan Ubadah bin Shamitrah, yang menjelaskan bahwa bahwa tidak boleh menjual suatu barang ribawi dengan sesama barang ribawi lainnya, kecuali kontan. Tidak boleh pula menjualnya secara bertempo (kredit), meskipun keduanya berbeda jenis dan ukurannya .maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap dua permasalahan yaitu : Bagaimanametodeistinbathhukumdalam fatwa DSN tentang jual beli emas non tunai ?dan Bagaimana Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai dengan Ulama Empat Imam Mazhab ? .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan(*Library Research*) dengan memakai pendekatan deskriptif analisis yang berupa pencarian fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa : antara fatwa DSN dan Ulama Empat mazhab pada dasarnya tidak ada perbedaan atau ikhtilaf pendapat tentang kebolehan jual beli emas tidak tunai, baik ulama kontemporer yang dirujuk DSN maupun ulama empat imam mazhab saling melengkapi dalam menjelaskan makna pemahaman hadis tersebut. Dimana selama emas tersebut tidak dijadikan perhiasan (barang) maka dalam melakukan jual belinya harus tunai sedangkan jika dijadikan perhiasan maka boleh dijualbelikan secara kredit.Adapun metode yang digunakan DSN yaitu metode Istinbath Istislahi yaitu penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah dalam mengeluarkan fatwa.